

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR AUTOPSI MENURUT UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹

Oleh :

Christania Faith Mercy Lumenta²

Adi Tirto Koesomo³

Deizen Devens Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan pelaksanaan autopsi menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta implikasinya terhadap penguatan sistem pembuktian dalam perkara pidana dan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP dalam menentukan batas kewenangan serta diskresi penyidik saat melaksanakan autopsi pada kasus kematian tidak wajar, khususnya ketika menghadapi kendala penolakan dari pihak keluarga korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan terbaru dalam kitab hukum acara pidana Indonesia mencerminkan ambisi besar negara untuk beralih dari pembuktian konvensional menuju sistem yang berbasis pada kebenaran ilmiah melalui prosedur autopsi yang lebih modern. Kebijakan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kewajiban publik negara dalam memberantas kriminalitas dan hak privasi keluarga untuk menjaga kehormatan jasad anggota keluarganya. Peristiwa tragis di awal tahun 2026 yang menimpa figur publik Lula Lahfah membuktikan bahwa mekanisme administratif yang melibatkan peradilan sering kali menjadi penghambat utama ketika berhadapan dengan bukti biologis yang bersifat sangat rapuh. 2. Batas kewenangan aparat dalam melaksanakan bedah mayat harus mampu menyelaraskan otoritas negara dengan penghormatan terhadap martabat manusia serta privasi keluarga secara seimbang. Implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan berat ketika pendekatan transparan tetap berujung pada penolakan emosional, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya fakta medis penting sebagaimana terlihat dalam kasus kematian figur publik baru-baru ini.

Kata Kunci : prosedur autopsi, KUHP baru

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010638

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi autopsi dalam sistem peradilan pidana tidak boleh dipandang secara sempit sebagai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter forensik semata. Tindakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyidikan untuk menemukan titik terang atas sebuah perkara yang gelap.⁵ Tanpa adanya pemeriksaan mendalam terhadap organ bagian dalam jenazah, banyak kasus pembunuhan berencana, peracunan, atau penganiayaan berat yang disamarkan seolah-olah kematian wajar tidak akan pernah terungkap. Keterangan ahli yang didasarkan pada hasil bedah mayat sering kali menjadi bukti kunci yang mengubah arah penyidikan dari sekadar kecurigaan menjadi kepastian yuridis.⁶

Pelaksanaan bedah mayat dalam realitas sosial di Indonesia sering kali menghadapi hambatan yang sangat berat, terutama berupa penolakan dari pihak keluarga korban.⁷ Penolakan ini biasanya didasari oleh berbagai faktor, mulai dari ajaran agama yang mengharuskan jenazah segera dimakamkan, nilai-nilai budaya yang menghormati keutuhan tubuh jenazah, hingga faktor psikologis keluarga yang masih terpukul oleh rasa duka. Situasi ini menciptakan pertentangan yang tajam antara kepentingan individu keluarga dengan kepentingan negara dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat luas. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap nyawa yang hilang secara tidak wajar harus dipertanggungjawabkan, sedangkan keluarga merasa memiliki hak penuh untuk menentukan perlakuan terhadap jenazah anggota keluarganya.⁸

Kasus meninggalnya selebgram Lula Lahfah di tahun ini menjadi salah satu cerminan nyata bagaimana dinamika penolakan keluarga terhadap prosedur autopsi menjadi hambatan dalam pengungkapan fakta medis.⁹ Dalam berbagai peristiwa serupa, meskipun terdapat keganjalan

⁵ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Forensik: Integrasi Sains dalam Penyidikan Kejahatan*, (Depok: Lingkar Hukum, 2023), hal. 56.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penguatan bukti *scientific* dan Jurnal Hukum Nasional, "Implementasi Scientific Crime Investigation dalam UU No. 20 Tahun 2025", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23 No. 1, Maret 2026, hal. 12-15.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 54.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hal. 210.

⁹ Analisis Kasus Forensik Nasional, "Dinamika Penolakan Autopsi pada Public Figure: Studi Kasus 2026

dalam proses kematian, otoritas kepolisian sering kali tidak berdaya ketika menghadapi keberatan yang sangat keras dari pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang lebar antara kebutuhan hukum untuk mencari kebenaran dengan kesadaran sosiologis masyarakat mengenai pentingnya bedah mayat forensik. Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan bahwa keberatan keluarga sering kali menjadi jalan buntu yang membuat penyebab pasti kematian seseorang terkubur bersama jenazahnya, sehingga keadilan bagi korban yang tidak lagi bisa bicara menjadi terabaikan.¹⁰

Pertentangan antara hak privat keluarga dan kepentingan publik ini menuntut adanya regulasi yang sangat tegas agar tidak terjadi ketidakpastian dalam praktik lapangan.¹¹ Ketiadaan batasan yang jelas mengenai sejauh mana penyidik dapat memaksakan kehendak hukum terhadap jenazah akan membuat aparat ragu-ragu dalam bertindak. Keragu-ruguan ini sangat merugikan proses penegakan hukum karena setiap menit yang terbuang dalam menangani jenazah akan berdampak pada kualitas bukti yang ada. Norma hukum harus mampu menjembatani rasa hormat terhadap jenazah dengan kebutuhan untuk membongkar kejahatan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang justru menguntungkan pelaku kriminal.

Pengaturan mengenai pemeriksaan mayat dalam draf dan pemberlakuan aturan terbaru, seperti yang tercermin dalam Pasal 50 ayat (3) undang-undang terkait hukum acara pidana, mencoba memberikan jalan keluar melalui mekanisme ketetapan pengadilan.¹² Ketentuan ini mewajibkan penyidik untuk meminta penetapan dari hakim apabila keluarga tetap bersikeras menolak pelaksanaan autopsi. Mekanisme ini dirancang sebagai bentuk pengawasan agar tindakan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum dan tidak semena-mena. Secara teoritis, keterlibatan pengadilan dianggap sebagai solusi untuk memberikan legitimasi yang kuat bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya meski ditentang oleh keluarga.

Penerapan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana tersebut dalam praktiknya justru melahirkan persoalan baru yang sangat

mengancam keberhasilan penyidikan.¹³ Proses untuk mendapatkan ketetapan dari pengadilan bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Prosedur administratif yang panjang, mulai dari penyusunan permohonan oleh penyidik hingga pemeriksaan oleh hakim di tengah beban kerja pengadilan yang tinggi, mengakibatkan terjadinya keterlambatan yang signifikan. Penundaan ini sangat bertentangan dengan kebutuhan penyidikan yang menuntut kecepatan, terutama dalam mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada tubuh manusia.¹⁴

Aspek teknis medis mengenai tahapan pembusukan jenazah menjadi alasan paling mendasar mengapa kecepatan dalam penegakan hukum tidak dapat ditawar¹⁵. Perubahan biokimia dimulai hanya dalam hitungan menit setelah jantung berhenti berdetak, di mana sel-sel tubuh mulai mengalami penghancuran diri atau *autolysis* akibat terhentinya aliran oksigen. Fase awal seperti kaku mayat (*rigor mortis*) dan lebam mayat (*livor mortis*) memberikan petunjuk awal mengenai posisi tubuh saat meninggal, namun tanda-tanda ini bersifat sementara dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Memasuki fase pembusukan (*putrefaction*) yang dipicu oleh aktivitas bakteri, jaringan lunak tubuh akan mulai mencair dan mengeluarkan gas, yang secara drastis akan merusak pola luka, menghilangkan bekas cekikan di leher, atau melarutkan residu racun dalam organ dalam. Setiap jam penundaan akibat birokrasi pengadilan dalam memperoleh izin autopsi berarti membiarkan hukum alam menghancurkan bukti-bukti emas yang tersimpan di dalam jenazah tersebut.

Eksistensi autopsi dalam sistem peradilan pidana tidak boleh dipandang secara sempit sebagai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter forensik semata. Tindakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyidikan untuk menemukan titik terang atas sebuah perkara yang gelap.¹⁶ Tanpa adanya pemeriksaan mendalam terhadap organ bagian dalam jenazah, banyak kasus pembunuhan berencana, peracunan, atau penganiayaan berat yang disamarkan seolah-olah kematian wajar tidak akan pernah terungkap. Keterangan ahli yang didasarkan pada hasil bedah mayat sering

¹⁰ Yudi Krismen, *Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pidana: Perspektif Keadilan bagi Korban*, (Pekanbaru: Riau Press, 2025), hal. 77.

¹¹ Bagir Manan, *Kedaulatan Hukum dan Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hal. 142.

¹² Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Terbaru, (Jakarta: Rajawali Press, 2024), hal. 301.

¹⁴ Jurnal Peradilan Indonesia, "Anatomi Keterlambatan Prosedural dalam Penetapan Pengadilan: Evaluasi Implementasi KUHAP 2025"

¹⁵ Gatot Lawrence, *Kedokteran Forensik dan Medikolegal: Panduan Modern untuk Penegak Hukum*, (Jakarta: EGC, 2024), hal. 115.

¹⁶ Ibid

kali menjadi bukti kunci yang mengubah arah penyidikan dari sekadar kecurigaan menjadi kepastian yuridis. Keterlambatan prosedur yang menyebabkan kondisi jenazah mencapai tahap pembusukan lanjut akan membuat ahli forensik sulit memberikan kesimpulan yang pasti, sehingga hasil autopsi menjadi tidak maksimal dalam mendukung proses peradilan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan autopsi menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap proses pembuktian pidana?
2. Bagaimana penerapan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap batas kewenangan penyidik dalam melakukan autopsi pada kasus kematian tidak wajar yang menghadapi penolakan keluarga?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Autopsi Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Proses Pembuktian Pidana

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi dunia peradilan pidana di Indonesia.¹⁸ Pasal 50 dalam regulasi terbaru ini menempati posisi yang sangat strategis karena mengatur titik awal dari sebuah pembuktian ilmiah pada kasus kematian. Pemerintah dan DPR merumuskan pasal ini dengan ambisi besar untuk memodernisasi cara kerja polisi dan jaksa agar lebih mengandalkan sains ketimbang sekadar pengakuan tersangka. Perubahan ini juga merupakan jawaban atas desakan publik yang menginginkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak keluarga korban. Pasal 50 memberikan mandat yang tegas bahwa setiap kematian yang mencurigakan tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan

medis yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.¹⁹

Struktur Pasal 50 dalam KUHAP 2025 ini sebenarnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan yang sering kali saling berbenturan. Satu sisi adalah kepentingan negara dalam menjalankan fungsi hukum publik untuk menangkap pelaku kejahatan, sementara sisi lainnya adalah hak privat keluarga untuk menjaga kehormatan jasad anggota keluarganya. Undang-undang ini menyadari bahwa selama puluhan tahun, banyak kasus pembunuhan yang tidak terungkap hanya karena polisi merasa segan atau terhalang oleh penolakan emosional dari pihak keluarga. Sejarah mencatat banyak peristiwa di mana keganjilan kematian terkubur begitu saja bersama jenazah karena tidak adanya ketegasan hukum. Munculnya Pasal 50 ini diharapkan menjadi solusi agar penyidik memiliki pegangan yang kuat untuk tetap melakukan bedah mayat demi kepentingan keadilan bagi korban yang sudah tidak bisa lagi membela dirinya sendiri.²⁰

Realitas di lapangan sering kali memperlihatkan betapa sulitnya menegakkan aturan ini ketika berhadapan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, sebagaimana terlihat dalam peristiwa meninggalnya selebgram Lula Lahfah pada 23 Januari 2026.²¹ Kronologi kejadian menunjukkan bahwa korban ditemukan tak bernyawa di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat sore sekitar pukul 17.50 WIB. Kondisi jenazah saat ditemukan sudah dalam keadaan kaku dengan wajah yang membiru, sementara pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Lula diketahui memiliki riwayat medis berupa operasi batu ginjal pada akhir tahun 2025 dan sempat berobat ke rumah sakit didampingi asistennya hanya semalam sebelum ditemukan meninggal dunia. Pihak kepolisian sempat menemukan tabung Nitrous Oxide (*Whip Pink*) dan obat-obatan di lokasi kejadian, namun proses pengungkapan penyebab pasti kematian menemui jalan buntu ketika pihak keluarga secara tegas menolak tindakan autopsi.²² Jenazah akhirnya dimakamkan keesokan harinya pada 24

¹⁹ Ahmad Sofian, *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hal. 238.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 195.

²¹ Berita Nasional, "Misteri Kematian Selebgram L di Apartemen Jakarta Selatan", *Harian Kompas Digital*, 25 Januari 2026. (Diakses pada 28 April 2026).

²² Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, "Tantangan Penegakan Pasal 50 KUHAP 2025 pada Kasus Kematian yang Melibatkan Penyalahgunaan Zat di Area Urban", *Indonesian Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 18 No. 2, April 2026, hal. 102-110.

¹⁷ Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, "Dampak Keterlambatan Administrasi Yudisial terhadap Akurasi Visum et Repertum pada Kasus Pembunuhan", *Indonesian Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 18 No. 1, Februari 2026, hal. 22-30.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Januari 2026 tanpa adanya pemeriksaan bedah mayat yang mendalam untuk memastikan apakah kematian tersebut murni karena masalah kesehatan atau terdapat faktor luar lainnya.

Kasus Lula Lahfah menjadi potret nyata mengenai urgensi dan sekaligus hambatan dalam implementasi Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2025.²³ Penerapan Pasal 50 ayat (3) menjadi sorotan utama karena memperkenalkan mekanisme baru berupa kewajiban mendapatkan ketetapan dari pengadilan negeri ketika keluarga menolak. Aturan ini muncul sebagai bentuk perlindungan agar kepolisian tidak bertindak semena-mena atau melakukan pembedahan tanpa alasan yang kuat. Hakim dilibatkan sebagai penengah yang netral untuk menilai apakah alasan penyidik sudah cukup kuat untuk “memaksa” dilakukannya autopsi meskipun keluarga menolak keras. Secara teori, ini adalah langkah maju dalam perlindungan hak asasi manusia karena memberikan kontrol yudisial terhadap tindakan aparat. Masyarakat diberikan ruang untuk merasa tenang bahwa tubuh orang yang mereka cintai tidak akan dibedah tanpa adanya pengawasan dari lembaga peradilan yang berwenang.²⁴

Proses administrasi yang diwajibkan oleh Pasal 50 ayat (3) ini menyimpan bom waktu yang sangat berbahaya bagi keberhasilan sebuah penyidikan pidana. Kebutuhan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, menunggu jadwal pemeriksaan hakim, hingga keluarnya surat ketetapan resmi sering kali memakan waktu yang tidak sebentar. Birokrasi pengadilan di Indonesia terkenal dengan beban kerja yang tinggi dan prosedur yang kaku, sehingga sulit mengharapkan sebuah ketetapan bisa keluar dalam hitungan jam. Kendala ini menciptakan kesenjangan yang lebar antara prosedur hukum yang statis dengan hukum alam yang dinamis pada tubuh manusia. Keadilan sering kali kalah cepat dengan proses biologis yang terjadi pada jenazah yang mulai membusuk sesaat setelah jantung berhenti berdetak.²⁵

Dunia kedokteran forensik mengenal konsep bahwa setiap detik setelah kematian adalah masa di mana bukti-bukti mulai menghilang. Tubuh manusia adalah bukti yang sangat rapuh atau yang sering disebut sebagai *perishable evidence* karena segera mengalami pembusukan alami. Bakteri di dalam tubuh mulai bekerja menghancurkan

jaringan, gas mulai memenuhi rongga perut, dan organ dalam mulai mencair hanya dalam waktu singkat. Jika penyidik dipaksa menunggu surat dari pengadilan selama sehari-hari, maka pada saat surat itu datang, jenazah mungkin sudah dalam kondisi rusak parah. Pola luka akibat benda tajam mungkin sudah tidak terbaca lagi karena kulit yang membengkak, dan jejak racun dalam lambung mungkin sudah larut akibat proses penghancuran sel secara mandiri.²⁶ Penundaan administratif ini secara tidak langsung membantu “penjahat” karena bukti utama kejahatannya hilang dimakan waktu.

Perbandingan dengan sistem hukum di negara-negara penganut undang-undang Coroner, seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, memberikan perspektif yang sangat kontras.²⁷ Dalam sistem tersebut, lembaga *Coroner* memiliki otoritas yudisial yang independen dan mandat hukum otomatis untuk menyelidiki kematian yang tidak wajar tanpa perlu menunggu izin dari pengadilan negeri atau persetujuan keluarga. Seorang *Coroner* berhak memerintahkan autopsi seketika jika ditemukan keraguan medis, demi memastikan keselamatan publik dan penegakan hukum.²⁸ Sistem ini menjamin bahwa bukti-bukti forensik diamankan pada masa emasnya (*golden hour*), sehingga akurasi pembuktian di pengadilan jauh lebih tinggi dibandingkan sistem yang dibebani birokrasi perizinan berlapis. Kecepatan tindakan dalam sistem *Coroner* menutup ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan pembusukan jenazah sebagai cara menghilangkan jejak.²⁹

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menambah daftar panjang problematika implementasi Pasal 50 ini. Bayangkan seorang penyidik di pelosok daerah terpencil atau di pulau kecil yang harus menangani kasus kematian tidak wajar namun menghadapi penolakan keluarga. Untuk mendapatkan ketetapan pengadilan, mereka harus menempuh perjalanan laut atau udara yang memakan waktu dan biaya besar menuju ibu kota kabupaten tempat pengadilan negeri berada. Keterbatasan sarana transportasi dan cuaca yang

²³ "Analisis Yuridis Penolakan Autopsi pada Kasus Kematian Figur Publik", *Buletin Hukum Pidana Nasional*, Edisi Februari 2026, hal. 15.

²⁴ Bagir Manan, *Kedaulatan Hukum dan Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hal. 212.

²⁵ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Identifikasi*, (Surabaya: Global Aksara Persada, 2023), hal. 38.

²⁶ Budi Sampurna, *Bioetika dan Hukum Kedokteran: Tantangan Forensik dalam Sistem Peradilan*, (Jakarta: Indeks, 2025), hal. 267.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Komparatif*, (Denpasar: Udayana University Press, 2024), hal. 182.

²⁸ Lihat *Coroners Act 2009* (New South Wales, Australia) dan *Coroners Act 1988* (UK)

²⁹ Jurnal Inovasi Hukum, "Efisiensi Sistem Coroner dalam Pengamanan Alat Bukti Forensik: Pelajaran bagi Indonesia", *Indonesian Legal Review*, Vol. 14 No. 1, Januari 2026, hal. 70-78.

tidak menentu bisa membuat proses mendapatkan izin autopsi memakan waktu lebih dari seminggu. Ketidakmerataan fasilitas peradilan ini menciptakan ketidakadilan, di mana orang yang meninggal di kota besar mungkin mendapatkan autopsi cepat, sementara korban di pelosok harus merelakan buktinya hilang karena birokrasi yang jauh dari jangkauan.³⁰

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang selama ini diagung-agungkan dalam hukum acara pidana seolah menjadi ironi di hadapan Pasal 50 ini. Kecepatan adalah kunci utama dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Setiap keterlambatan yang dipicu oleh aturan undang-undang merupakan kegagalan sistem hukum dalam melindungi hak korban. Penyidik sering kali berada di persimpangan jalan yang sangat menyulitkan: jika nekat membedah demi menyelamatkan bukti, mereka terancam sanksi etik atau tuntutan hukum dari keluarga; namun jika menunggu izin pengadilan, mereka akan gagal memberikan bukti yang kuat kepada jaksa.³¹ Dilema ini menunjukkan bahwa Pasal 50 dalam KUHAP 2025 belum sepenuhnya mempertimbangkan sisi teknis operasional di lapangan.

Potensi penyalahgunaan hak menolak oleh keluarga juga menjadi isu yang sangat sensitif dalam analisis hukum ini. Dalam banyak kasus kriminal, pelaku kejahatan sering kali berasal dari lingkungan keluarga dekat atau orang-orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap ahli waris. Jika keluarga diberikan hak untuk menolak autopsi secara mutlak melalui mekanisme penundaan di pengadilan, maka ini bisa menjadi celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak kriminalitasnya. Pelaku bisa saja memanipulasi perasaan keluarga korban agar bersikeras menolak autopsi dengan alasan agama atau kehormatan jenazah, padahal tujuan sebenarnya adalah agar penyebab kematian tidak pernah terungkap. Perlindungan terhadap hak privat keluarga tidak boleh sampai mengalahkan kewajiban negara untuk membongkar kejahatan, karena pembiaran terhadap kejahatan adalah bentuk ketidakadilan yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas.³²

Diskursus mengenai kedaulatan negara atas jenazah dalam hukum publik harus dikedepankan

untuk menjawab kerumitan ini. Doktrin hukum secara tegas menyatakan bahwa dalam perkara pidana, tubuh korban bukan lagi sepenuhnya menjadi urusan privat atau milik keluarga ahli waris dalam konteks perdata. Jasad seseorang yang diduga tewas karena kejahatan berubah statusnya menjadi benda sitaan atau objek bukti hukum yang berada di bawah pengawasan negara demi kepentingan umum. Hak asasi korban untuk mendapatkan kebenaran atas penyebab kematiannya harus dipandang setara atau bahkan lebih tinggi daripada hak emosional keluarga.³³ Negara tidak boleh membiarkan sebuah nyawa hilang tanpa pertanggungjawaban hanya karena urusan surat-menyurat di meja hijau yang lambat.

Evaluasi terhadap Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2025 juga harus menyoroti kurangnya perlindungan bagi dokter forensik yang menjalankan perintah penyidik. Dokter sering kali menjadi sasaran amuk massa atau gugatan hukum dari keluarga yang tidak terima jenazah anggota keluarganya dibedah.³⁴ Tanpa adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang jelas di dalam undang-undang, tenaga medis forensik akan merasa terbebani dan takut dalam memberikan keterangan ahli yang objektif. Independensi dunia kedokteran sangat diperlukan agar hasil visum benar-benar murni berdasarkan fakta sains, bukan karena tekanan dari pihak manapun. Ketidakjelasan aturan mengenai eksekusi bedah mayat paksa setelah ketetapan pengadilan keluar juga bisa memicu konflik fisik di lapangan antara petugas dengan keluarga yang tetap menolak.³⁵

Reformulasi terhadap norma ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak agar penegakan hukum di masa depan tidak lagi terbelenggu oleh birokrasi yang mematikan. Perlu ada ketentuan yang memberikan kewenangan diskresi kepada penyidik untuk melakukan autopsi segera dalam kondisi darurat tanpa harus menunggu ketetapan pengadilan, asalkan ada indikasi kuat yang didukung oleh keterangan awal dari dokter. Selain itu, pengadilan harus memiliki standar waktu yang sangat ketat, misalnya permohonan autopsi harus diputuskan dalam waktu maksimal 6 jam sejak diajukan. Teknologi digital seperti persidangan elektronik khusus

³⁰ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Imaji, 2025), hal. 156.

³¹ Ahmad Sofian, *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hal. 310.

³² Jurnal Politik Hukum Nasional, "Evaluasi Kritis Celah Impunitas dalam Prosedur Autopsi KUHAP 2025", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23 No. 2, April 2026, hal. 65.

³³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 233.

³⁴ Budi Sampurna, *Bioetika dan Hukum Kedokteran: Tantangan Forensik dalam Sistem Peradilan*, (Jakarta: Indeks, 2025), hal. 282.

³⁵ Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, "Konflik Horizontal dalam Eksekusi Bedah Mayat: Perspektif Keamanan Petugas", *Indonesian Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 18 No. 2, April 2026, hal. 44.

untuk izin autopsi harus dioptimalkan agar jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang bagi keadilan.³⁶

Kesimpulan dari analisis kritis terhadap Pasal 50 KUHAP 2025 ini menunjukkan bahwa niat baik untuk melindungi hak asasi manusia tidak boleh dijalankan dengan cara yang mengabaikan efektivitas pencarian kebenaran. Keadilan sejati adalah keadilan yang didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, bukan sekadar kelengkapan berkas administrasi. Setiap pasal dalam hukum acara pidana harus bernapas dengan semangat untuk membela korban yang sudah lemah dan tidak berdaya. Indonesia memerlukan sistem yang lebih progresif, di mana ilmu pengetahuan dan hukum berjalan beriringan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun kejahatan yang bisa bersembunyi di balik lambatnya prosedur birokrasi. Penghormatan terakhir yang paling layak diberikan kepada seorang korban kejahatan adalah dengan mengungkap siapa yang merampas hidupnya dan menyeret pelaku tersebut ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁷

B. Penerapan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Terhadap Batas Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Autopsi Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Yang Menghadapi Penolakan Keluarga

Batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang terbaru ini dirancang untuk memastikan bahwa negara tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang terhadap jasad manusia, namun di sisi lain tetap menjaga agar keadilan tidak terhambat oleh penolakan yang tidak beralasan.³⁸ Penyidik diberikan otoritas untuk melakukan intervensi medis terhadap jenazah, tetapi otoritas tersebut segera dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati privasi keluarga dan prosedur peradilan yang ketat.³⁹

Penerapan Pasal 50 menetapkan bahwa kewenangan penyidik dimulai dari tahap pemberitahuan yang transparan kepada pihak

keluarga korban. Penyidik tidak lagi bisa melakukan tindakan bedah mayat secara diam-diam tanpa memberikan penjelasan medis dan yuridis yang memadai kepada ahli waris.⁴⁰ Batasan ini bertujuan untuk menciptakan dialog antara kepentingan penegakan hukum dan perasaan duka keluarga, sehingga tindakan autopsi dipahami sebagai upaya membela hak korban, bukan sekadar prosedur administratif yang dingin. Kewenangan ini bersifat mandatori atau wajib bagi penyidik ketika ditemukan indikasi kematian tidak wajar, namun pelaksanaannya harus tetap menaati etika kedokteran kehakiman dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jika penyidik gagal melakukan pendekatan yang humanis, maka penolakan keluarga akan menjadi hambatan pertama yang menguji kekuatan hukum dari pasal ini.⁴¹

Peristiwa meninggalnya selebgram Lula Lahfah pada 23 Januari 2026 memberikan gambaran nyata mengenai batas kewenangan penyidik yang sering kali terbentur oleh situasi emosional di lapangan.⁴² Lula ditemukan meninggal dunia di apartemennya di Jakarta Selatan pada sore hari dengan kondisi fisik yang menunjukkan tanda-tanda kematian tidak wajar, seperti wajah yang membiru dan posisi tubuh yang tidak lazim. Meskipun polisi menemukan bukti petunjuk berupa obat-obatan dan riwayat medis operasi batu ginjal yang baru dijalani korban, penyebab pasti kematian tetap menjadi misteri yang hanya bisa dijawab melalui autopsi.

Berdasarkan Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2025, penyidik memiliki kewenangan awal untuk memerintahkan bedah mayat, namun kewenangan tersebut seketika mencapai batasnya saat keluarga korban secara tegas menyatakan penolakan.⁴³ Akibat dari batasan kewenangan yang sangat kaku ini, jenazah Lula Lahfah akhirnya dimakamkan pada 24 Januari 2026 tanpa sempat dilakukan pemeriksaan mendalam, sehingga banyak spekulasi mengenai penyebab kematiannya yang tetap tidak terjawab secara ilmiah.

Kasus Lula Lahfah menunjukkan bahwa batas kewenangan penyidik dalam Pasal 50 ayat

³⁶ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Imaji, 2025), hal. 189.

³⁷ Jurnal Inovasi Hukum, "Menuju Sistem Investigasi Kematian Progresif: Refleksi Atas KUHAP 2025", *Indonesian Legal Review*, Vol. 14 No. 1, Januari 2026, hal. 82-88.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Edisi Revisi oleh Tim Akademik, Yogyakarta: Maha Karya, 2025), hal. 156.

³⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesia: Mengkaji Dasar-Dasar dan Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2025), hal. 258.

⁴⁰ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 244.

⁴² Berita Nasional, "Misteri Kematian Selebgram L di Apartemen Jakarta Selatan", *Harian Kompas Digital*, 25 Januari 2026.

⁴³ Jurnal Inovasi Hukum, "Dilema Batas Kewenangan Penyidik pada Kasus Kematian Tanpa Autopsi", *Indonesian Legal Review*, Vol. 14 No. 1, Januari 2026, hal. 92.

(3) sangat bergantung pada kecepatan proses di pengadilan negeri. Ketika keluarga menolak, kewenangan polisi untuk membedah jasad secara otomatis ditangguhkan sampai adanya ketetapan tertulis dari hakim.⁴⁴ Mekanisme ini diciptakan sebagai sistem kontrol (*check and balances*) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Masalah mendasar muncul ketika prosedur mendapatkan ketetapan hakim tersebut memakan waktu yang jauh lebih lama daripada daya tahan biologis jenazah terhadap pembusukan. Batasan kewenangan ini secara tidak langsung menciptakan celah di mana bukti-bukti material seperti jejak racun atau luka dalam bisa menghilang begitu saja karena prosedur administrasi yang lamban mengalahkan kebutuhan mendesak akan bukti forensik.⁴⁵

Sistem hukum di negara-negara penganut undang-undang *Coroner*, seperti Inggris dan Australia, memiliki batas kewenangan yang jauh lebih luwes dan berorientasi pada hasil penyidikan. Pejabat *Coroner* memiliki otoritas mandiri yang tidak memerlukan izin dari pengadilan negeri lain untuk memerintahkan autopsi jika kematian dianggap mencurigakan.⁴⁶ Di negara-negara tersebut, batas kewenangan penyidik diperluas demi kepentingan perlindungan masyarakat, sehingga suara keluarga tidak dapat menghentikan proses pencarian kebenaran medis.⁴⁷ Perbandingan ini menyoroti bahwa di Indonesia, batas kewenangan penyidik dalam Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2025 masih sangat dibatasi oleh birokrasi peradilan yang sering kali tidak sinkron dengan urgensi dunia kedokteran forensik. Hal ini menyebabkan penyidik sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan penolakan keluarga yang bersifat emosional namun didukung oleh kelambatan prosedur hukum.

Doktrin kedaulatan negara dalam hukum publik seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penyidik untuk mengamankan bukti yang bersifat *perishable evidence* atau mudah rusak. Jenazah manusia yang diduga korban kejahatan adalah objek bukti hukum yang kedaulatannya berada di tangan negara untuk sementara waktu demi kepentingan umum.

Batasan kewenangan yang terlalu ketat dalam Pasal 50 berisiko membuat negara gagal menjalankan kewajibannya untuk menghukum pelaku kejahatan. Jika setiap penolakan keluarga harus melalui drama birokrasi di pengadilan, maka efektivitas penyidikan pidana akan menurun drastis dan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghilangkan barang bukti melalui proses penguburan yang terburu-buru.⁴⁸ Kepastian hukum harus menjamin bahwa kewenangan penyidik tetap berjalan secara proporsional namun efektif dalam menjaga integritas bukti material.

Penerapan batas kewenangan penyidik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti jarak geografis dan ketersediaan fasilitas forensik yang memadai. Di daerah pelosok Indonesia, seorang penyidik yang menghadapi penolakan keluarga harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri terdekat. Batasan administratif ini sering kali membuat tindakan autopsi menjadi mustahil dilakukan secara ideal karena jenazah sudah terlanjur membusuk sebelum surat izin dari hakim sampai ke lokasi. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan hukum di mana korban kejahatan di daerah terpencil memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan keadilan dibandingkan mereka yang meninggal di kota besar dengan akses pengadilan yang cepat. Reformasi terhadap batas kewenangan ini memerlukan dukungan teknologi informasi agar permohonan izin autopsi dapat dilakukan secara digital dan diputuskan dalam hitungan jam oleh hakim.⁴⁹

Potensi penyalahgunaan hak menolak oleh keluarga korban yang mungkin terlibat dalam kejahatan menjadi alasan kuat mengapa kewenangan penyidik dalam Pasal 50 harus dipertegas. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pembunuhan oleh orang terdekat, keluarga sering kali menjadi pihak yang paling keras menolak autopsi untuk menutupi kesalahan mereka sendiri.⁵⁰ Jika kewenangan polisi dibatasi secara kaku oleh keharusan menunggu pengadilan, pelaku akan memiliki waktu yang cukup untuk memanipulasi situasi atau bahkan menghilangkan jejak kriminalitasnya. Penegakan hukum yang cerdas menuntut agar batas kewenangan penyidik diberikan ruang

⁴⁴ M. Syarifuddin, *Pembaruan Hukum Acara Pidana: Integrasi Kontrol Yudisial dalam UU No. 20 Tahun 2025*, (Jakarta: Imaji, 2025), hal. 132.

⁴⁵ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Identifikasi*, (Surabaya: Global Aksara Persada, 2023), hal. 84.

⁴⁶ Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Komparatif*, (Denpasar: Udayana University Press, 2024), hal. 195.

⁴⁷ *Coroners Act 2009* (New South Wales, Australia), Section 25.

⁴⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2024), hal. 212.

⁴⁹ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Imaji, 2025), hal. 201.

⁵⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesia: Mengkaji Dasar-Dasar dan Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2025), hal. 288.

diskresi dalam kondisi darurat di mana indikasi tindak pidana terlihat sangat nyata secara visual. Perlindungan terhadap privasi keluarga tidak boleh dijadikan topeng bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Prinsip peradilan cepat dan sederhana harus menjadi landasan utama dalam menafsirkan batas kewenangan penyidik pada Pasal 50 KUHAP 2025. Kecepatan adalah variabel yang tidak bisa ditawar dalam dunia forensik karena bukti medis tidak bersifat statis dan akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Setiap detik keterlambatan yang disebabkan oleh hambatan birokrasi merupakan kerugian besar bagi kualitas pembuktian di sidang peradilan nantinya. Penyidik memerlukan perlindungan hukum yang kuat agar mereka tidak ragu dalam mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan bukti material yang ada pada tubuh jenazah. Batasan kewenangan harus dipandang sebagai koridor untuk menjaga keadilan, bukan sebagai tembok yang menghalangi polisi dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pencari kebenaran materiil.⁵¹

Pemanfaatan teknologi persidangan elektronik (*e-litigation*) khusus untuk permohonan autopsi harus segera diimplementasikan untuk menjawab tantangan batas kewenangan ini. Koordinasi instan antara penyidik, dokter forensik, dan hakim melalui platform digital akan membuat batasan waktu administratif menjadi jauh lebih singkat dan efisien. Di masa depan, kewenangan penyidik tidak lagi terhambat oleh masalah fisik seperti jarak kantor atau jam kerja pengadilan yang kaku. Dengan sistem digital, kedaulatan hukum negara dapat dijalankan secara nyata dan bukti-bukti medis dari setiap kematian yang mencurigakan dapat diamankan sebelum mengalami kerusakan alami. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa hukum tidak lagi bisa diperlambat oleh birokrasi yang ketinggalan zaman.⁵²

Kesimpulan dari analisis mengenai batas kewenangan penyidik ini menunjukkan bahwa Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2025 adalah langkah maju yang masih memerlukan penyempurnaan dalam hal teknis operasional. Belajar dari kasus Lula Lahfah dan keberhasilan sistem *Coroner* di luar negeri, terlihat jelas bahwa kewenangan penyidik harus selaras dengan karakter bukti forensik yang ia tangani. Batasan hukum yang

dibuat oleh negara jangan sampai menjadi pelindung bagi kejahatan yang tersembunyi di balik kematian yang tidak wajar. Keadilan sejati hanya akan tercapai jika negara memberikan ruang yang cukup bagi sains untuk bicara melalui prosedur autopsi yang cepat, tepat, dan berwibawa. Setiap tindakan yang diambil oleh penyidik atas nama hukum adalah bentuk penghormatan terakhir yang paling tinggi bagi korban kejahatan yang sudah tidak lagi memiliki suara untuk membela dirinya sendiri di dunia ini.⁵³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terbaru dalam kitab hukum acara pidana Indonesia mencerminkan ambisi besar negara untuk beralih dari pembuktian konvensional menuju sistem yang berbasis pada kebenaran ilmiah melalui prosedur autopsi yang lebih modern. Kebijakan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kewajiban publik negara dalam memberantas kriminalitas dan hak privasi keluarga untuk menjaga kehormatan jasad anggota keluarganya. Peristiwa tragis di awal tahun 2026 yang menimpa figur publik Lula Lahfah membuktikan bahwa mekanisme administratif yang melibatkan peradilan sering kali menjadi penghambat utama ketika berhadapan dengan bukti biologis yang bersifat sangat rapuh. Jenazah manusia merupakan bukti hukum yang segera mengalami dekomposisi sehingga setiap detik keterlambatan akibat birokrasi perizinan berisiko menghilangkan jejak material yang tidak tergantikan. Perbandingan dengan sistem internasional menunjukkan bahwa otoritas penyelidikan medis yang mandiri mampu menjamin pengamanan fakta pada masa emas tanpa terbelenggu oleh prosedur administratif yang kaku. Tantangan geografis di tanah air memperlebar jurang ketidakadilan bagi masyarakat di pelosok yang sulit menjangkau lembaga peradilan tepat waktu demi menyelamatkan kualitas bukti medis. Potensi penyalahgunaan hak penolak oleh pihak yang mungkin terlibat kejahatan menuntut negara untuk lebih tegas dalam menempatkan status jasad sebagai objek hukum milik publik yang kedaulatannya berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum. Perlindungan bagi dokter forensik serta pemberian kewenangan

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Edisi Revisi oleh Tim Akademik, Yogyakarta: Maha Karya, 2025), hal. 168.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 272.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hal. 320.

diskresi dalam situasi darurat adalah langkah krusial agar pencarian keadilan tidak terhenti di meja administrasi pengadilan. Penggunaan teknologi digital dan penetapan standar waktu yang sangat singkat bagi hakim merupakan solusi mendesak untuk menyelaraskan statika hukum dengan dinamika biologi tubuh manusia. Keadilan sejati bagi korban hanya dapat terwujud apabila sistem hukum acara pidana mampu bergerak secepat proses alamiah demi mengungkap kebenaran yang jujur dan tuntas.

2. Batas kewenangan aparat dalam melaksanakan bedah mayat harus mampu menyelaraskan otoritas negara dengan penghormatan terhadap martabat manusia serta privasi keluarga secara seimbang. Implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan berat ketika pendekatan transparan tetap berujung pada penolakan emosional, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya fakta medis penting sebagaimana terlihat dalam kasus kematian figur publik baru-baru ini. Prosedur perizinan yang birokratis menciptakan jeda waktu berbahaya bagi bukti biologis yang bersifat sangat rapuh karena pembusukan alami sering kali terjadi jauh lebih cepat daripada keluarnya izin resmi. Kelemahan ini diperparah oleh kendala geografis di berbagai wilayah yang menghambat akses keadilan, sehingga menempatkan penyidik dalam posisi yang sulit antara mematuhi prosedur atau menyelamatkan bukti material. Hak keluarga untuk menolak tidak boleh menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak kriminalitas, sehingga negara harus memegang kedaulatan penuh atas tubuh korban demi kepentingan pengungkapan kebenaran. Transformasi menuju sistem perizinan digital dan pemberian ruang gerak lebih luas bagi penyidik dalam kondisi darurat merupakan solusi mendesak agar sains forensik tidak lagi dikalahkan oleh kerumitan administrasi. Keadilan bagi korban hanya bisa terwujud apabila hukum mampu bergerak selaras dengan realitas sains guna memastikan setiap kematian yang mencurigakan terjawab secara jujur dan ilmiah.

B. Saran

1. Perlunya reformasi kebijakan melalui penyusunan aturan pelaksana yang lebih progresif dengan memberikan ruang diskresi

bagi penyidik untuk melakukan tindakan medis darurat dalam kondisi jasad yang cepat membusuk agar kepentingan penyelamatan bukti tidak selalu terhambat oleh prosedur administratif yang panjang. Pemerintah, Mahkamah Agung, dan Kepolisian harus segera mengintegrasikan sistem permohonan izin autopsi secara elektronik yang mewajibkan hakim mengeluarkan ketetapan dalam batas waktu maksimal enam jam guna memastikan kendala geografis tidak melenyapkan masa emas pengambilan bukti forensik. Selain itu, negara wajib memberikan jaminan keamanan dan kekebalan hukum yang eksplisit bagi dokter forensik dalam menjalankan mandatnya agar mereka dapat bekerja secara independen tanpa intimidasi, yang dibarengi dengan pemerataan infrastruktur laboratorium forensik di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Terakhir, diperlukan sosialisasi kolektif yang masif kepada masyarakat mengenai urgensi autopsi sebagai instrumen pencarian keadilan dan bentuk penghormatan terakhir bagi hak korban, sehingga penolakan emosional dari pihak keluarga dapat diminimalisir demi tegaknya kebenaran materiil yang jujur dan ilmiah di pengadilan.

2. Negara perlu melakukan penguatan kedudukan hukum penyidik melalui regulasi turunan yang memberikan kewenangan penuh dan diskresi absolut untuk melakukan autopsi pada kasus kematian tidak wajar tanpa harus menunggu ketetapan pengadilan dalam kondisi darurat medis, guna mencegah hilangnya bukti material akibat pembusukan alami jasad. Mahkamah Agung dan Kepolisian RI harus segera mengimplementasikan sistem otorisasi digital terpadu yang menjamin keluarnya izin legal dalam hitungan jam demi mengatasi kendala birokrasi dan geografis yang selama ini menghambat kerja penyidik di lapangan. Selain itu, diperlukan pemberian perlindungan hukum dan imunitas yang tegas bagi penyidik serta dokter forensik dari segala bentuk gugatan perdata maupun tuntutan etik saat menjalankan perintah undang-undang, agar mereka dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi dari pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2024. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

- Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, Jimly. 2025. *Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2024. *Perbandingan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- _____. 2024. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasek. 2024. *Hukum Pidana Komparatif*. Denpasar: Udayana University Press.
- Harahap, M. Yahya. 2025. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2023. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2024. *Prinsip-Prinsip Pembuktian Ilmiah dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Indrati, Maria Farida. 2024. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunannya*. Jakarta: Kanisius.
- Krismen, Yudi. 2025. *Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pidana: Perspektif Keadilan bagi Korban*. Pekanbaru: Riau Press.
- _____. 2025. *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum bagi Penyidik Kepolisian*. Pekanbaru: Riau Press.
- _____. 2025. *Hukum Pembuktian dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan*. Pekanbaru: Riau Press.
- Lawrence, Gatot. 2024. *Kedokteran Forensik dan Medikolegal: Panduan Modern untuk Penegak Hukum*. Jakarta: EGC.
- Mahfud MD. 2024. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi Terbaru. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Bagir. 2024. *Kedaulatan Hukum dan Penegakan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2025. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi oleh Tim Akademik. Yogyakarta: Maha Karya.
- Muladi dan Puput Ashari. 2023. *Teori-Teori Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, Muhammad. 2023. *Kriminologi Forensik: Integrasi Sains dalam Penyidikan Kejahatan*. Depok: Lingkar Hukum.
- Prakoso, Djoko. 2024. *Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Proses Peradilan Pidana*. Edisi Pembaruan. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2024. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Jakarta: Kencana.
- Sampurna, Budi. 2025. *Bioetika dan Hukum Kedokteran: Tantangan Forensik dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Indeks.
- Santoso, Topo. 2025. *Hukum Pidana Indonesia: Mengkaji Dasar-Dasar dan Perkembangan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2024. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Edisi Pembaruan. Jakarta: Mandar Maju.
- Shidarta. 2024. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2023. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sofian, Ahmad. 2024. *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Muhammad. 2025. *Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Imaji.
- _____. 2025. *Pembaruan Hukum Acara Pidana: Integrasi Kontrol Yudisial dalam UU No. 20 Tahun 2025*. Jakarta: Imaji.
- Yudianto, Ahmad. 2023. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Identifikasi*. Surabaya: Global Aksara Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Coroners Act 1988* (United Kingdom).
- Coroners Act 2009* (New South Wales, Australia).

JURNAL & BULETIN

- “Analisis Yuridis Penolakan Autopsi pada Kasus Kematian Figur Publik”. 2026. *Buletin Hukum Pidana Nasional*. Edisi Februari.
- Hukum dan Ilmu Pengetahuan. 2026. “Kedudukan Alat Bukti Medis dalam Menghadapi Testimonium Falsum (Keterangan Palsu) di Persidangan”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 28 No. 1.
- _____. 2026. “Kritik Atas Formalisme Administratif dalam KUHAP Baru: Studi Kasus Hambatan Autopsi”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 28 No. 2.
- Inovasi Hukum. 2026. “Efisiensi Sistem Coroner dalam Pengamanan Alat Bukti Forensik: Pelajaran bagi Indonesia”. *Indonesian Legal Review*. Vol. 14 No. 1.
- _____. 2026. “Sinergi Sains Forensik dan Otoritas Yudisial: Menyongsong Era Baru KUHAP 2025”. *Indonesian Legal Review*. Vol. 14 No. 1.

- _____. 2026. "Menuju Sistem Investigasi Kematian Progresif: Refleksi Atas KUHAP 2025". *Indonesian Legal Review*. Vol. 14 No. 1.
- Kedokteran Forensik Indonesia. 2026. "Dampak Keterlambatan Administrasi Yudisial terhadap Akurasi Visum et Repertum pada Kasus Pembunuhan". *Indonesian Journal of Forensic and Legal Medicine*. Vol. 18 No. 1.
- _____. 2026. "Konflik Horisontal dalam Eksekusi Bedah Mayat: Perspektif Keamanan Petugas". *Indonesian Journal of Forensic and Legal Medicine*. Vol. 18 No. 2.
- _____. 2026. "Tantangan Penegakan Pasal 50 KUHAP 2025 pada Kasus Kematian yang Melibatkan Penyalahgunaan Zat di Area Urban". *Indonesian Journal of Forensic and Legal Medicine*. Vol. 18 No. 2.
- Legislasi Indonesia. 2026. "Implementasi Scientific Crime Investigation dalam UU No. 20 Tahun 2025". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 23 No. 1.
- Politik Hukum Nasional. 2026. "Menuju Reformasi Hukum Acara Pidana: Urgensi Kewenangan Diskresi Autopsi dalam KUHAP 2025". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 23 No. 2.
- _____. 2026. "Evaluasi Kritis Celah Impunitas dalam Prosedur Autopsi KUHAP 2025". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 23 No. 2.

SUMBER LAIN (INTERNET/BERITA)

- Berita Nasional. "Misteri Kematian Selebgram L di Apartemen Jakarta Selatan". *Harian Kompas Digital*. 25 Januari 2026. Diakses pada 28 April 2026 melalui <https://support.google.com/chrome/thread?hl=id>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Penguatan Bukti *Scientific* (Nomor Putusan disebutkan jika ada).